

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**  
Jalan Cut Meutia No.23 Banda Aceh  
[www.pn-bandaaceh.go.id](http://www.pn-bandaaceh.go.id), [pnbandaaceh@gmail.com](mailto:pnbandaaceh@gmail.com)





**KETUA PENGADILAN NEGERI  
BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 117/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Penyusun/ Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berda di Bawahnya;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4246/ KPT.W1-U/ OT1.6/ XII/ 2024 Tentang Pemberlakuan Panduan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Banda Aceh,  
Pada Tanggal 24 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Seluruh Anggota Tim Penyusun;
4. Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Nomor : 117/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025-2029 PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.
2.	Penanggung jawab	FAUZI, S.H.,M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	KASPENDI SEMBIRING, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	AMIRULLAH, S.H.
5.	Pelaksana	MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H.
6.	Tim Pengolah Data	JAMALUDDIN, S.H. MAYA DEFIYANA, S.H. RAMZI, S.E.A.k., S.H., M.H. IKHWANI, S.H. AMIRILLAH, S.H. FAUZAN, S.H. DESSY DIANA, S.H.
7.	Sekretariat	SYARIFAH ELLY, S.E. NURYANTI RISA MAHDALENA, S.H. IRWANDI NOVIZAR, Lc INDRA KEUMALA, S.H. RIZKY AMANDA, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
BANDA ACEH  
  
TEUKU SYARAFI



**KETUA PENGADILAN NEGERI  
BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NOMOR 119/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan akan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4246/ KPT.W1-U/ OT1.6/ XII/ 2024 Tentang Pemberlakuan Panduan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 117/KPN.W1-U1/HK1.2.5/XII/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025-2029.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TAHUN 2025-2029
- KESATU : Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,  
Pada Tanggal 31 Desember 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Arsip.

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Renstra ini mengacu pada pedoman penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Perumusan Rancangan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA agar terlaksana dengan lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran.

Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 5 tahun.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA



Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.  
NIP. 19760107199703 1 005

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi Permasalahan .....	8
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>14</b>
2.1. Visi dan Misi.....	14
2.2. Tujuan Strategis .....	18
2.3. Sasaran Strategis .....	19
2.4. Program dan Kegiatan .....	40
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS</b> .....	<b>42</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis .....	42
3.2. Kerangka Regulasi .....	51
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	55
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>68</b>
4.1. Target Kinerja .....	68
4.2. Kerangka Pendanaan .....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyelesaian Perkara Tahun 2020-2024 .....	3
Tabel 2	Penyelesaian Perkara Mediasi Tahun 2020-2024 .....	4
Tabel 3	Penyelesaian Perkara Diversi Tahun 2020-2024 .....	4
Tabel 4	Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 5	Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 6	Sidang di Luar Gedung Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 7	Layanan E-Court dan E-Berpadu Tahun 2020-2024 .....	6
Tabel 8	Perkara Eksekusi Tahun 2020-2024 .....	6
Tabel 9	Promosi, Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024 .....	6
Tabel 10	APM/AMPUH Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2022-2029 ---	6
Tabel 11	Inovasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2020-2024 .....	7
Tabel 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2020-2024 .....	7
Tabel 13	Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2020-2024 .....	8
Tabel 14	Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal .....	11
Tabel 15	Perspektif Sasaran Strategis .....	21
Tabel 16	Strategi pencapaian target jangka menengah .....	21
Tabel 17	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....	34
Tabel 18	Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA .....	52
Tabel 19	Pemetaan Stakeholder .....	65
Tabel 20	Kerangka Pendanaan Bersumber dari Biaya Pihak Berpekara .....	68
Tabel 21	Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Strategis .....	20
Gambar 2	Arah Pembangunan Tahun 2025-2029 .....	43
Gambar 3	Struktur Organisasi PN Banda Aceh Kelas IA.....	65

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menyelenggarakan fungsi utama, yaitu :

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat Pertama.

- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.
- Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan).
- Fungsi Lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, maka dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan. Dalam reviu tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai meliputi :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Rancangan rencana strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Tahun 2025-2029 ini menggunakan acuan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022. Program kerja yang dilaksanakan sesuai sasaran kinerja utama yang ditetapkan dalam

dokumen Indikator Kinerja Utama dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 meliputi:

1. Penegakan dan pelayanan hukum
2. Dukungan manajemen

### PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020-2024

Terdapat beberapa pencapaian selama tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, diantaranya :

#### 1. **Penyelesaian Perkara**

Selama Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil menyelesaikan perkara dengan rata-rata kurang dari 5 bulan. Adapun keberhasilan yang dicapai tersebut melalui upaya-upaya :

- Adanya komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta pengawasan pimpinan secara berkala terhadap kinerja hakim dan aparatur;
- Peningkatan kemampuan hakim dan aparatur secara berkala melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- Ketersediaan anggaran yang mendukung penyelesaian perkara yang tepat waktu;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur dan mendukung pelayanan bagi pencari keadilan;
- Adanya inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan;
- Adanya MoU dan kerjasama yang dilakukan antara Pengadilan dengan instansi lain yang memudahkan dan menghemat waktu pencari keadilan.

Tabel 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2020-2024

PERKARA PERDATA				
TAHUN	SISA THN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2020	18	245	239	24
2021	24	198	198	24
2022	24	235	228	31
2023	31	317	325	23
2024	23	397	395	25
PERKARA PERDATA KHUSUS				
TAHUN	SISA THN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2020	1	19	13	7
2021	7	12	19	-
2022	-	7	7	-

2023	-	16	10	6
2024	6	14	17	3
PERKARA PIDANA*				
TAHUN	SISA THN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2020	65	472	474	63
2021	63	478	477	64
2022	64	350	393	21
2023	21	284	267	38
2024	38	218	232	24
PERKARA PIDANA KHUSUS				
TAHUN	SISA THN LALU	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2020	27	44	61	10
2021	10	69	67	12
2022	12	98	75	35
2023	35	88	89	34
2024	34	79	85	28
<b>TOTAL</b>	<b>503</b>	<b>3.640</b>	<b>3.671</b>	<b>472</b>

\*tidak termasuk perkara lalu lintas

## 2. Mediasi

Tabel 2. Penyelesaian Perkara Mediasi Tahun 2020-2024

TAHUN	BEBAN PERKARA	BERHASIL	CABUT	TDK BERHASIL	TDK DPT DILAKSANAKAN	MEDIASI BERJALAN
2020	57	4	-	49	2	2
2021	45	6	-	34	-	5
2022	58	5	-	43	3	7
2023	55	5	-	45	-	5
2024	49	3	2	37	3	4
<b>TOTAL</b>	<b>264</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>208</b>	<b>8</b>	<b>23</b>

## 3. Diversi

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, ada 50 perkara anak yang 21 diantaranya dilakukan diversi. Sedangkan 29 lainnya tidak melalui proses diversi.

Tabel 3. Penyelesaian Perkara Diversi Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH PERKARA	DIVERSI	TIDAK DIVERSI
2020	14	8	6
2021	12	2	10
2022	10	4	6
2023	8	5	3
2024	6	2	4
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>29</b>

## 4. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan di mana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pada Tahun 2020-2024,

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berhasil menyelesaikan 27 dari 16 perkara melalui pembebasan biaya perkara.

Tabel 4. Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2020-2024

TAHUN	AJUKAN PRODEO	SELESAI DENGAN PRODEO
2020	9	9
2021	7	7
2022	-	-
2023	16	10
2024	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>27</b>

#### 5. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu, dimana melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Tabel 5. Layanan Bantuan Hukum Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH LAYANAN POSBAKUM		TOTAL
	LITIGASI	NON LITIGASI	
2020	142	39	181
2021	117	30	147
2022	91	23	114
2023	59	23	82
2024	85	114	199
<b>TOTAL</b>	<b>494</b>	<b>229</b>	<b>723</b>

#### 6. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah menangani perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan selama periode 2020-2024 sebanyak 251 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
2020	-	-
2021	8	Perkara Pelanggaran Ketertiban Umum
2022	-	-
2023	43	Perkara Perdata Permohonan
2024	200	Perkara Perdata Permohonan
<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	

## 7. E-Court dan E-Berpadu

Pada tahun 2020-2024 telah berhasil memberi pelayanan sebanyak 1.402 layanan untuk e-court dan 595 layanan untuk e-berpadu.

Tabel 7. Layanan e-court dan e-litigasi Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	E-Court	E-Berpadu
2020	247	-
2021	196	-
2022	231	3
2023	316	282
2024	412	310
<b>TOTAL</b>	<b>1.402</b>	<b>595</b>

## 8. Eksekusi

Tabel 8. Perkara Eksekusi Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	Diajukan Eksekusi	Dieksekusi
2020	9	7
2021	13	5
2022	19	15
2023	23	17
2024	17	17
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>61</b>

## 9. Pembinaan dan pengelolaan SDM

Telah melaksanakan pengawasan secara berkala dan memberikan *reward* bagi aparatur berkinerja terbaik dan memberikan *punishment* bagi aparatur yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang selama tahun 2020-2024 terdata sebagai berikut :

Tabel 9. Promosi, Pemberian *Reward* dan *Punishment* Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	PROMOSI	REWARD	PUNISHMENT
2020	6	7	-
2021	14	9	1
2022	13	8	-
2023	14	4	4
2024	14	6	-
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>34</b>	<b>5</b>

## 10. Peningkatan pelayanan publik melalui program kegiatan :

- Akreditasi penjamin mutu/AMPUH

Tabel 10. APM/AMPUH Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	NILAI	PREDIKAT
2020	709	A Excellent
2021	716	A Excellent
2022	700	A Excellent
2023	700	A Excellent
2024	744,54	Baik

- Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 11. Inovasi Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	URAIAN
2020	1. Antrian PTSP 2. Scan QR Code e-Brosur Pelayanan PTSP 3. Standar Pelayanan PTSP 4. Aplikasi e-survey 5. Asvira (Asisten Virtual)
2021	1. SIKAPAK (Sistem Informasi Kehadiran Para Pihak) 2. BATAN (Basis Data Kepegawaian) 3. SIBUKSUR (Sistem Informasi Buku Surat Keluar) 4. SIMPELTAS (Sistem Monitoring Pelaksanaan Tugas) 5. SENTIMENTIL PELANGI (Sistem Informasi Meja Catatan Sipil dan Permohonan Langsung Jadi) 6. Stand Mall Pelayanan Publik
2022	1. PAKAT (Pengawasan Kinerja Terpadu Pimpinan Pengadilan) 2. KUHAP (Kunjungan Tamu Harian Pengadilan) 3. Fitur Difabel Audio Visual Website 4. PTSP Digital
2023	Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP (One Click Scan QR Code)
2024	1. Siwasbid (Sistem Informasi Pengawasan Bidang) 2. PAKAT (upgrade) 3. MERPATI (Melayani Permohonan Terintegrasi) 4. Antrian Pengunjung PTSP (Upgrade) 5. Aplikasi Antrian Pengunjung PTSP/One Click Scan QR Code (Upgrade)

11. Telah **mengelola dan memelihara sarana dan prasarana**, menetapkan status BMN, dan melakukan penghapusan terhadap BMN yang telah rusak serta mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pengganti, yang selama tahun 2020-2024 disetujui sebagai berikut:

Tabel 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	URAIAN	SUMBER DANA
2020	Pengadaan Komputer Kepaniteraan	APBN
2021	1. Pengadaan PC Kepaniteraan 2. Pengadaan Mesin Antrian Sidang 3. Pengadaan Ruang Sidang Online	APBN APBN APBN
2022	1. Pengadaan PC Kepaniteraan 2. Pengadaan Printer	APBN APBN

	3. Pembangunan Gedung Kantor Pasca Bencana Tahap I	APBN
2023	Pembangunan Gedung Kantor Pasca Bencana Tahap I	APBN
2024	1. Pembangunan Gedung Kantor Tahap III 2. Pengadaan Genset 3. Pengadaan Interior Gedung 4. Pengadaan Rak Arsip 5. Printer dan Scanner	APBN APBN APBN APBN PNBP

12. Dalam **pengelolaan keuangan**, telah dilakukan pertanggung jawaban dana secara baik dan tepat waktu, telah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Tabel 13. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Tahun 2020-2024

TAHUN	DIPA 01		DIPA 03	
	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
2020	15.669.488.000	14.822.125.068	338.710.000	292.046.000
2021	15.995.410.000	15.169.034.480	277.567.000	233.964.100
2022	28.085.797.000	27.841.486.709	354.687.000	342.813.800
2023	44.881.233.000	44.758.640.629	337.492.000	327.266.842
2024	57.128.313.000	56.894.483.062	399.635.000	395.490.000

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisa kondisi lingkungan internal memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi kekuatan atau keunggulan. Sedangkan sisi lainnya dapat mengidentifikasi permasalahan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

Selain analisa terhadap kondisi internal, keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan oleh faktor lingkungan eksternal dimana perencanaan juga harus sesuai harapan dan keinginan masyarakat, stakeholder, pencari keadilan. Analisis faktor eksternal juga memiliki 2 (dua) sisi yang dapat mengidentifikasi peluang (*opportunity*) yang akan menjadi faktor peningkat kualitas suatu organisasi dan sisi lain yang dapat mengancam suatu organisasi (*threat*).

## IDENTIFIKASI MASALAH

### A. Strength (Kekuatan)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, di antaranya:

- Reputasi institusi sebagai Lembaga peradilan Tingkat Pertama di ibukota Provinsi, memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat.
- Sumber Daya Manusia (SDM) baik hakim hingga pelaksana Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki tingkat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya dan bersertifikasi, juga memiliki pemangku jabatan fungsional yang belum dimiliki di Pengadilan Negeri lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh seperti Pemanggu Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Perencana, dan Arsiparis.
- Didukung dengan anggaran teknis dan non teknis perkara.
- Sarana dan prasarana terutama Gedung yang representatif, nyaman, serta fasilitas yang mendukung pelayanan hukum.
- Didukung dengan teknologi informasi yang dapat mempermudah proses penyelesaian perkara bagi masyarakat.
- Didukung dengan fasilitas layanan kepada masyarakat di luar Gedung seperti Stand Mall Pelayanan Publik, dan Sidang di Luar Gedung.

### B. Weakness (Kelemahan)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mencakup hal-hal diantaranya:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) : jumlah aparatur yang tidak mencukupi dan terjadi ke timpangan di unit-unit kerja menyebabkan beban kerja menjadi tinggi.
- Keterbatasan infrastruktur teknologi : meskipun telah memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas dan pemberian layanan terhadap masyarakat, namun penerapannya masih belum optimal dan terkadang juga terkendala dengan sistem jaringan internet dan jaringan listrik.

- Prosedur peradilan yang rumit : beberapa prosedur masih menyebabkan keadilan sulit diakses.
- Keterbatasan anggaran : anggaran yang dialokasikan tidak mengcover seluruh kebutuhan operasional sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal.
- Sistem pengawasan yang belum optimal mengakibatkan adanya potensi penyimpangan.

### **C. Opportunities (Peluang)**

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mencakup hal-hal diantaranya:

- Digitalisasi dan teknologi : pemanfaatan teknologi melalui aplikasi seperti SIPP, MIS, e-court, e-berpadu, dan lain sebagainya dapat meningkatkan efisiensi.
- Dukungan pemerintah dan program Mahkamah Agung : dukungan dari pemerintah dan Mahkamah Agung untuk reformasi peradilan membuka peluang bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait : kerja sama yang lebih baik dengan lembaga lain dapat memperlancar proses peradilan.

### **D. Threaten (Ancaman)**

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ancaman pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mencakup hal-hal yang diantaranya:

- Persepsi negatif masyarakat : isu terkait dengan korupsi atau ketidakadilan dapat merusak reputasi Pengadilan
- Perubahan regulasi : perubahan Undang-Undang atau kebijakan dapat mempengaruhi cara kerja Pengadilan
- Ketergantungan pada kebijakan pemerintah.
- Krisis sosial ekonomi : krisis dapat meningkatkan jumlah perkara yang harus diselesaikan, mengganggu efisiensi Pengadilan.
- Letak geografisnya yang berdampak pada tingginya resiko bencana alam.
- Ancaman serangan cyber.

- Ketidakpuasan masyarakat dan citra buruk yang timbul di kalangan masyarakat.

## ANALISA SWOT DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari hasil identifikasi masalah tersebut diatas, dengan menggunakan analisa SWOT dapat ditentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai, diantaranya:

Tabel . 14 Keterkaitan Faktor Internal dan Ekstrenal

FAKTOR		KETERKAITAN ANTAR FAKTOR
Kekuatan (Strength)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reputasi dan Kepercayaan Masyarakat</li> <li>• SDM Kompeten</li> <li>• Fasilitas yang Memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reputasi</b> yang baik akan memperkuat <b>transparansi dan akuntabilitas</b> yang dapat meningkatkan kepercayaan publik</li> <li>• <b>SDM kompeten</b> akan mendukung <b>implementasi sistem pengawasan dan evaluasi kinerja</b> serta <b>penyederhanaan prosedur</b> yang lebih efektif.</li> </ul>
Kelemahan (Weakness)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan SDM</li> <li>• Keterbatasan infrastruktur teknologi</li> <li>• Prosedur peradilan yang rumit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keterbatasan SDM</b> dapat menghambat <b>penyederhanaan prosedur peradilan</b> dan <b>adaptasi terhadap teknologi</b>.</li> <li>• <b>Infrastruktur teknologi yang terbatas</b> dapat memperlambat penerapan <b>sistem informasi peradilan</b> yang efisien.</li> </ul>
Peluang (Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi dan teknologi</li> <li>• Dukungan Pemerintah dan program Mahkamah Agung</li> <li>• Peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Teknologi digital</b> mendukung <b>adaptasi terhadap perkembangan teknologi</b> dan <b>peningkatan layanan peradilan</b></li> <li>• <b>Dukungan dari pemerintah</b> membuka peluang untuk <b>penguatan sistem pengawasan dan kolaborasi antar instansi</b></li> </ul>
Ancaman (Threatens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi negatif masyarakat</li> <li>• Perubahan regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persepsi negatif</b> dapat mengurangi <b>kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas</b> Pengadilan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krisis sosial dan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Krisis sosial dan ekonomi</b> dapat meningkatkan beban perkara dan mempengaruhi <b>peningkatan layanan peradilan.</b></li> </ul>
--	---	--

Berdasarkan informasi tersebut, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- **Strategi SO (Strength-Opportunity) – Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengoptimalkan Peluang**
  - Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknologi informasi.
  - Mengoptimalkan anggaran untuk pengembangan sistem digitalisasi peradilan.
  - Memanfaatkan proyek nasional dalam perbaikan infrastruktur pengadilan.
  - Mengembangkan layanan online berbasis teknologi informasi untuk efisiensi pelayanan publik.
- **Strategi ST (Strength-Threat) – Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengatasi Tantangan**
  - Meningkatkan sistem keamanan data untuk mencegah serangan siber terhadap sistem peradilan.
  - Memastikan transparansi dalam pengawasan internal untuk mencegah praktik korupsi.
  - Menyediakan layanan peradilan yang lebih cepat dan transparan guna mengurangi ketidakpuasan publik.
  - Memastikan kesiapan menghadapi bencana dengan sistem mitigasi risiko untuk gedung dan data.
- **Strategi WO (Weakness-Opportunity) – Memperbaiki Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang**
  - Mengadakan program pelatihan intensif bagi pegawai yang masih kurang menguasai teknologi informasi.
  - Mengajukan peningkatan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang belum memadai.
  - Memanfaatkan teknologi AI dan big data untuk mendukung sistem digitalisasi perkara.
- **Strategi WT (Weakness-Threat) – Mengatasi Kelemahan dan Menghindari Ancaman**

- Menyediakan sistem rekrutmen yang lebih baik untuk mengatasi kurangnya tenaga IT dan staf teknis.
- Memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien agar tidak terhambat oleh perubahan kebijakan.
- Meningkatkan keamanan digital untuk melindungi data dari ancaman *cyber/hacker*.

Setelah dilakukan analisa SWOT dan ditentukan strategi untuk meningkatkan *Strength* dan *Oportunity* dan menurunkan *Weakness* dan *Threat* yang ada, maka dilakukan penetapan rencana strategis. Rencana strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI DAN MISI

#### VISI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menetapkan visinya sebagai berikut :

#### ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Yang Agung”***

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mampu menjadi salah satu instansi yang memberi pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang agung bercirikan :

- Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan,
- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN,

- Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional,
- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan,
- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional,
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan,
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima,
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi,
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari :

- Wujud.** Apabila dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud artinya terlaksana. Sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mampu melaksanakan atau membuktikan tugas pokok dan fungsinya.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.** Dalam pengertian secara kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Banda Aceh yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Banda Aceh, dan secara organisasional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera dan Sekretaris, yang tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga teknis (Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti), dan tenaga non teknis (Kepala Sub Bagian, Pranata Komputer, Staf, dan Tenaga Honor).
- Agung.** Pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik, dan disegani masyarakat.

### MISI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman di daerah, maka untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

**1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.**

Agar suatu proses peradilan dapat terselenggara dengan obyektif, perlu adanya kemandirian sebagai syarat utama, baik kemandirian sebagai Lembaga, maupun kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal lainnya yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi.

**2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.**

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

**3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial maupun non yudisial.

**4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga

akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan penjelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan Pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil badan peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai utama badan peradilan :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
2. Integritas dan Kejujuran
3. Akuntabilitas
4. Responsibilitas
5. Keterbukaan
6. Ketidakberpihakan
7. Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum.

Selain menerapkan nilai-nilai utama badan peradilan tersebut di atas, seluruh ASN wajib mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.

Ber-AKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

## MOTO PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki motto. Motto tersebut adalah “UNGGUL”

Untuk mensukseskan kesemuanya, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA bersama semua jajarannya mulai dari Pimpinan, hakim, pegawai dan tenaga honor berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, komitmen bersama tersebut adalah :

*“Kami Pimpinan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, seluruh Hakim, dan segenap jajaran Pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar pelayanan akreditasi penjaminan mutu peradilan umum- Indonesia Court Performance Excellence secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun, dan ramah-tamah, tegas, andal, dan tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur”.*

## 2.2 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

### 2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Untuk mendukung terwujudnya tujuan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Yang Agung**, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, yang indikator sasarnya adalah :
  - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
  - Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu.
  - Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
  - Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.
  - Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
  - Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.
  - Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yang indikator sasarnya adalah :
  - Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
  - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang indikator sasarnya adalah :
  - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
  - Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
  - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbankum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, yang indikator sasarnya adalah :
  - Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

## PETA STRATEGIS

Peta strategis merupakan milestone dari beberapa sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Peta strategis Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 1. Peta Strategis



## PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS

Peta Strategis adalah sebuah *dashboard* yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi.

Peta strategi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA tahun 2025-2029 terdiri dari 3 perspektif, 4 sasaran strategis, dan 15 indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi. Penjelasan lebih lanjut mengenai peta strategi adalah sebagai berikut :

### ❖ Stakeholder Perspektif

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

❖ **Customer Perspektif**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan layanan suatu organisasi.

❖ **Internal Process Perspektif**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

Tabel 15 Perspektif Sasaran Strategis

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS
1.	Stakeholder Perspektif	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2.	Internal Process Perspektif	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3.	Customer Perspektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> <li>2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</li> </ol>

**STRATEGI PENCAPAIAN TARGET JANGKA MENENGAH (2025-2029)**

Tabel 16. Strategi pencapaian target jangka menengah

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
<b>1.</b>	<b>Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>				
	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu</li> <li>• Mendaftarkan perkara</li> <li>• Menetapkan majelis, hari sidang, PP dan jurusita</li> <li>• Membuat court calender</li> </ul>	220 Pkr	Dana bersumber dari biaya proses pihak berpekara

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendistribusikan perkara</li> <li>• Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah</li> <li>• Menunda persidangan maksimal 2 minggu (kecuali dalam keadaan tertentu)</li> <li>• Memutus dan meminutasi perkara sesuai aturan yang ditetapkan</li> <li>• Menginput tanggal BHT dengan tepat waktu dan mengarsipkan berkas perkara BHT</li> <li>• Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan E court</li> <li>• Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan</li> <li>• Melaporkan ke Tingkat Banding perkara perdata yang melebihi 5 bulan</li> <li>• Mengelola keuangan perkara perdata dari para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu</li> </ul>		
			Program Dukungan Manajemen		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan jaringan internet dan jaringan listrik yang stabil</li> </ul>	1 Lay	Rp. 2.558.949.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara</li> <li>• Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau Surat Tugas terkait penyelesaian perkara</li> <li>• Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara</li> </ul>		
	b. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	88%	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu</li> <li>• Mendaftarkan perkara</li> <li>• Menetapkan majelis, hari sidang, PP dan jurusita</li> <li>• Membuat court calender</li> <li>• Mendistribusikan perkara</li> <li>• Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah</li> <li>• Menunda persidangan maksimal 2 minggu (kecuali dalam keadaan tertentu)</li> <li>• Memutus dan meminutasi perkara sesuai aturan yang ditetapkan</li> <li>• Menginput tanggal BHT dengan tepat waktu dan</li> </ul>	7 Pkr	Rp. 8.145.000,-

			<p>mengarsipkan berkas perkara BHT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan E court</li> <li>• Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 120 hari kerja</li> <li>• Melaporkan ke Tingkat Banding perkara perdata yang melebihi 120 hari kerja</li> <li>• Mengelola keuangan perkara perdata dari para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu</li> </ul>		
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan jaringan internet dan jaringan listrik yang stabil</li> <li>• Menyediakan fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara</li> <li>• Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau Surat Tugas terkait penyelesaian perkara</li> <li>• Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara</li> </ul>	1 Lay	Rp. 2.558.949.000,-

	c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu</li> <li>• Mendaftarkan perkara</li> <li>• Menetapkan majelis, hari sidang, PP dan jurusita</li> <li>• Membuat court calender</li> <li>• Mendistribusikan perkara</li> <li>• Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah</li> <li>• Menunda persidangan maksimal 2 minggu (kecuali dalam keadaan tertentu)</li> <li>• Memutus dan meminutasi perkara sesuai aturan yang ditetapkan</li> <li>• Menginput tanggal BHT dengan tepat waktu dan mengarsipkan berkas perkara BHT</li> <li>• Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan E court</li> <li>• Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan</li> <li>• Melaporkan ke Tingkat Banding perkara perdata yang melebihi 5 bulan</li> <li>• Mengelola keuangan perkara perdata dari</li> </ul>	378 Pkr	Rp. 96.213.000,-
--	--	-----	--	---------	------------------

			para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu		
			Program Dukungan Manajemen		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan jaringan internet dan jaringan listrik yang stabil</li> <li>• Menyediakan fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara</li> <li>• Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau Surat Tugas terkait penyelesaian perkara</li> <li>• Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara</li> </ul>	1 Lay	Rp. 2.558.949.000,-
	d. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan sisa perkara perdata tahun lalu</li> <li>• Mendaftarkan perkara</li> <li>• Menetapkan majelis, hari sidang, PP dan jurusita</li> <li>• Membuat court calender</li> <li>• Mendistribusikan perkara</li> <li>• Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya murah</li> <li>• Menunda persidangan maksimal 2 minggu</li> </ul>	64 Pkr	Rp. 29.085.000,-

		<p>(kecuali dalam keadaan tertentu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutus dan meminutasi perkara sesuai aturan yang ditetapkan</li> <li>• Menginput tanggal BHT dengan tepat waktu dan mengarsipkan berkas perkara BHT</li> <li>• Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP, MIS, dan E court</li> <li>• Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 51 bulan</li> <li>• Melaporkan ke Tingkat Banding perkara perdata yang melebihi 5 bulan</li> <li>• Mengelola keuangan perkara perdata dari para pihak dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara dengan tepat waktu</li> </ul>		
		Program Dukungan Manajemen		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan jaringan internet dan jaringan listrik yang stabil</li> <li>• Menyediakan fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara</li> <li>• Membentuk tim dan menerbitkan SK dan atau Surat Tugas terkait penyelesaian perkara</li> </ul>	I Lay	Rp. 2.558.949.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam kegiatan peningkatan kompetensi dan sosialisasi tentang isu-isu strategis terkait teknis perkara</li> </ul>		
e. Persentase putusan dengan pendekatan keadilan restoratif	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempelajari hasil asesmen yang dilampirkan oleh Jaksa pada saat pelimpahan berkas dari Tim asesmen terpadu</li> <li>• Melaksanakan persidangan dengan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan dan meminta terdakwa menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restorative justice</li> <li>• Mempelajari permohonan RJ yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum</li> <li>• Memutuskan perkara dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan hasil asesmen dan tim asesmen terpadu</li> <li>• Mendata perkara yang diselesaikan melalui</li> </ul>	5 Pkr	Rp. 96.213.000,-

			pendekatan restorative justice		
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan diskusi hukum</li> <li>Mendata perkara yang mengajukan Upaya hukum banding dan tidak mengajukan Upaya hukum banding</li> <li>Mengirim berkas perkara yang melakukan Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi</li> </ul>	700 Pkr	Rp. 2.040.000,-
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan diskusi hukum</li> <li>Mendata perkara yang mengajukan Upaya hukum dan tidak mengajukan Upaya hukum kasasi</li> <li>Mengirim berkas perkara yang melakukan Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung</li> </ul>	700 Pkr	Rp. 4.495.000,-
	h. Persentase perkara anak dengan diversi	50%	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan hari musyawarah diversi terhadap perkara anak yang memenuhi ketentuan diversi sesuai perma 4 tahun 2014</li> <li>Melakukan musyawarah diversi dengan pihak-pihak sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No.4 Tahun</li> </ul>	5 Pkr	Rp. 96.213.000,-

			<p>2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam system Peradilan Pidana Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kesepakatan diversi</li> <li>• Mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi dan status barang bukti (KPN)</li> <li>• Mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara (Hakim)</li> </ul>		
	i. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas dengan layanan pengadilan	95%	<p>Program Dukungan Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>• Membuat SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>• Mempersiapkan fasilitas dan perangkat pendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Melaksanakan survei melalui aplikasi Si Super</li> <li>• Mendata dan merekap hasil SKM setiap bulan</li> <li>• Menyusun laporan hasil SKM setiap bulan</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap tiga unsur terendah dalam survei SKM</li> </ul>	1 Lay	Rp. 2.559.249.000

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	Program Pengetakan dan Pelayanan Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginput Amar Putusan, tanggal putusan dan e-doc putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan</li> <li>• Mengunggah salinan putusan ke SIPP (<i>e-doc</i>)</li> <li>• Mengunggah salinan putusan pad e-court (perkara perdata) dan pada e-berpadu (perkara pidana)</li> <li>• Mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dengan surat tercatat</li> <li>• Menginput tanggal pemberitahuan putusan pada SIPP</li> <li>• Melakukan penantangan elektronik pada dokumen salinan putusan di e-court dan e-berpadu</li> </ul>	700 Pkr Rp. 19.810.000,-
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penunjukan Mediator oleh majelis hakim</li> <li>• Melaksanakan mediasi dengan para pihak oleh mediator</li> <li>• Melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim oleh mediator</li> <li>• Melaporkan mediator yang berhasil mediasi kepada Dirjen Badilum</li> </ul>	20 Pkr Dana yang bersumber dari pihak yang berpekar

			Program Dukungan Manajemen		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan mediasi</li> </ul>	1 Lay	Rp. 2.558.949.000
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>				
	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	93%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Memverifikasi berkas permohonan perkara prodeo</li> <li>Mengeluarkan penetapan dari KPN</li> <li>Menerima pendaftaran perkara prodeo</li> <li>Melaksanakan administrasi dan pendistribusian perkara</li> <li>Memeriksa dan memutus perkara</li> <li>Melakukan minutasi perkara</li> <li>Mengelola anggaran untuk perkara prodeo</li> </ul>	4 Pkr	Rp. 1.440.000,-
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan persidangan perkara permohonan di luar Gedung pengadilan</li> <li>Mengelola anggaran terkait sidang di luar Gedung pengadilan</li> </ul>	88 Pkr	Rp. 61.402.000,-
			Program Dukungan Manajemen		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan jaringan internet dan jaringan listrik yang stabil</li> <li>Menyediakan fasilitas dan perangkat pendukung penyelesaian perkara</li> </ul>	1 Lay	Rp. 2.558.949.000

	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan proses seleksi terhadap lembaga penyedia bantuan hukum</li> <li>• Melakukan MoU dengan posbakum terpilih</li> <li>• Melakukan pendampingan terhadap masyarakat pencari keadilan melalui layanan Pos Bantuan Hukum</li> <li>• Mendata jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum</li> <li>• Melakukan monev terhadap pelayanan posbakum setiap bulan</li> </ul>	440 OJ	Rp. 44.000.000,-
<b>4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>					
	a. Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	65%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan eksekusi</li> <li>• Melakukan telaah eksekusi dan membuat berita acara</li> <li>• Menerima pendaftaran eksekusi</li> <li>• Mengeluarkan penetapan aanmaning</li> <li>• Melakukan pemanggilan termohon eksekusi untuk aanmaning</li> <li>• Melakukan persiapan sita eksekusi dan atau konstatering</li> <li>• Melakukan rapat koordinasi</li> <li>• Membuat penetapan pelaksanaan eksekusi</li> </ul>	2 Pkr	Rp. 2.770.000,-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan eksekusi dan membuat berita acara eksekusi</li> <li>• Mengembalikan sisa panjar eksekusi</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang digunakan untuk tahun 2024-2029 masih mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Kecuali dalam perjalanan tahun tersebut terjadi perubahan, maka akan dilakukan revisi perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam dokumen reuiu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menjadi acuan penyusunan PKP dan SKP, dan pada akhirnya dokumen tersebut menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja dan penetapan ASN berprestasi (*reward*) juga menjadi salah satu faktor pertimbangan pemberian *punishment*.

Tabel 17. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

<b>SASARAN 1</b>	
<b>TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>	
<b>INDIKATOR 1</b>	
<b>PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>

<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 2 PERSENTASE PERKARA PERDATA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 3 PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera

<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 4 PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 5 PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$
<b>INDIKATOR 6 PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diselesaikan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 7</b>	
<b>PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 8</b>	
<b>PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi.</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara diversifikasi}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 9</b>	
<b>INDEKS PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>

<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Bulanan hasil Survey melalui Aplikasi SiSuper</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	<p>Perhitungan tahunan dilakukan dengan merata-ratakan nilai yang diperoleh pada setiap triwulan.</p> $\frac{\%TW1 + \%TW2 + \%TW3 + \%TW4}{4}$ <p>Sedangkan untuk perhitungan setiap bulannya dilakukan melalui pengolahan data survei pada Aplikasi SiSuper.</p>
<b>SASARAN 2</b>	
<b>PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</b>	
<b>INDIKATOR 1</b>	
<b>PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata, Pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 2</b>	
<b>PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>

<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$
<b>SASARAN 3 MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN</b>	
<b>INDIKATOR 1 PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan (<i>zettingplatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera
<b>FORMULASI</b>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$
<b>INDIKATOR 3 PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)</b>	
<b>DESKRIPSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.</li> </ul>
<b>SUMBER DATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>Laporan Bulanan</li> </ul>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	Panitera

FORMULASI	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$
<b>SASARAN 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>	
<b>INDIKATOR 1 PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)</b>	
DESKRIPSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aamanning sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>
SUMBER DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>
PENANGGUNG JAWAB	Panitera
FORMULASI	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$

## 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk Pengadilan Tingkat Pertama merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan memuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah :

#### **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Indikator Kegiatannya :

- Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun;
- Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum;

- Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum;
- Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara;
- Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu;
- Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan.

**b. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

**Indikator Kejadiannya :**

- Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

**Indikator Kejadiannya :**

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PI ASN).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).
- Kualitas pelayanan informasi publik.

**EFISIENSI SUMBER DAYA**

Efisiensi ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.

Efisien	=	Capaian Kinerja Fisik > Capaian Kinerja Anggaran
Tidak Efisiensi	=	Capaian Kinerja Fisik < Capaian Kinerja Keuangan

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan melakukan analisa terhadap potensi perubahan pesat yang akan terjadi dalam berbagai bidang pada periode 20 (dua puluh) tahun antara Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Perubahan pesat yang akan terjadi pada rentang periode tersebut adalah perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang menyasar pada 5 hal yaitu :

1. Pendapatan perkapita setara dengan negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat;
4. Daya saing SDM meningkat;
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Adapun Visi Presiden adalah "mewujudkan Indonesia Emas yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan". Visi Indonesia Emas diwujudkan melalui 8 Misi Pembangunan dalam bentuk Agenda Pembangunan Nasional.

Misi Pembangunan terdiri dari 3 Transformasi Indonesia, 2 Landasan Transformasi, dan 3 Kerangka Implementasi Transformasi. Ke 8 Agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 indikator utama Pembangunan.

Gambar 2  
Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

## 17 ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

### TRANSFORMASI INDONESIA

#### MISI 1. TRANSFORMASI SOSIAL

- AP 1. Kesehatan Untuk Semua
- AP 2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata
- AP 3. Perlindungan Sosial-Adaptif

#### MISI 2. TRANSFORMASI EKONOMI

- AP 4. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi
- AP 5. Penerapan Ekonomi Hijau
- AP 6. Transformasi Digital
- AP 7. Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global
- AP 8. Perkotaan Dan peesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

#### MISI 3. TRANSFORMASI TATA KELOLA

- AP 9. Regulasi Dan Tata Kelola Berintegritas Dan Adaptif

### LANDASAN TRANSFORMASI

#### MISI 4 SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

- AP 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial
- AP 11. Stabilitas Ekonomi Makro
- AP 12. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

#### MISI 5 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

- AP 13. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju
- AP 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif
- AP 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
- AP 16. Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan
- AP 17. Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

### KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

MISI 6. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KE WILAYAH YANG MERATA DAN BERKEADILAN

MISI 7. MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN

MISI 8. MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam 5 tahun ke depan, Mahkamah Agung mendukung Misi Pembangunan ke 4 yaitu **Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan** yang merupakan bagian dari **Landasan Transformasi** dimana salah satu Agenda Pembangunannya adalah **Mewujudkan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi** melalui :

1. Penataan regulasi dengan target pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum,
2. Penguatan sistem anti korupsi dengan target penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi an optimalisasi mekanisme dan pemulihan dan pengelolaan asset,
3. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata dengan target penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha, penerapan pendekatan keadilan restoratif, dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim,
4. Penguatan akses terhadap keadilan dengan target layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat teknis di Lingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

Dari masing-masing sasaran strategis di atas maka ditetapkanlah arahan kebijakan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan akses peradilan

**Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara Tata Usaha Negara, penyelesaiannya tidak boleh lebih dari 5 (lima) bulan kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

**Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Dicapai dengan arah kebijakan yaitu proses berperkara yang sederhana, cepat, dan biaya murah melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
2. Sidang keliling (*zitting plaats*) dan
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

**Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat banding.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui pelaporan perkara. Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui Small Claim Court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada.

#### **Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Hasil Pembinaan bagi Aparat Teknis di Lingkungan Peradilan**

Sistem pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SOM Berbasis Kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (Unit Pelaksana Diktat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

#### **Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Sistem Informasi Terintegrasi dan
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

### **Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Pengawasan aparatur Peradilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

### **Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.
3. Penyusunan rancangan peraturan mengenai implementasi kemandirian anggaran
4. Penyusunan usulan rancangan revisi paket Peraturan Perundang-Undangan Keuangan terkait kemandirian anggaran.

Meskipun kebijakan khusus terkait pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid-19 tidak lagi menjadi isu penting, Mahkamah Agung memandang masih dapat menerapkan beberapa kebijakan dan strategi berikut :

1. Layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata melalui peradilan elektronik.
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Mahkamah Agung melalui diklat online
4. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor Pengadilan baru dan renovasi gedung kantor
5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya secara online

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:
  - a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
  - b. Peningkatan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
  - c. Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:
  - a. Penguatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu;
3. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
  - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Peningkatan Kualitas SDM.
  - a. Peningkatan pelaksanaan bimtek bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena selain membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga Mahkamah Agung sebagai puncak manajemen dibidang administratif, personal dan financial serta sarana dan prasarana. Kebijakan "satu atap" memberikan tanggung jawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan "satu atap") Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah menentukan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- ❖ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- ❖ Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- ❖ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- ❖ Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ❖ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- ❖ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA yang Agung maka ditetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

### ARAH KEBIJAKAN MASING-MASING SASARAN

#### **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan upaya hukum
3. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice*
4. Keberlanjutan e-court dan e-berpadu
5. Pelaksanaan sistem peradilan anak

#### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara menitikberatkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. SPPT TI
2. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur tenaga teknis
3. Peningkatan SDM yang berkualitas
4. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Arah kebijakan terhadap sasaran ini adalah :

1. Proses berperkara yang sederhana, murah , dan biaya ringan
2. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
3. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum)

### **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Menekankan pada arah kebijakan terhadap :

1. Peningkatan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT),
2. Penyempurnaan sistem eksekusi

## **3.2 KERANGKA REGULASI**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga, maka Kementetian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Perlu dimasukkannya kerangka regulasi dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan Pengadilan.
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut kemudian, dibutuhkan turunan aturan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, hingga Surat Edaran Menteri-menteri.

Dari produk-produk aturan dan regulasi yang telah dibuat eksekutif dan legislatif tersebut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan regulasi yang ada dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Produk regulasi/aturan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Maklumat, Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung.

Tabel 18. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

SASARAN/KEGIATAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
<b>Produktivitas Penyelesaian Perkara</b>			
1. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu 2. Pembatasan upaya hukum 3. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan RJ 4. Pelaksanaan sistem peradilan anak	1. Meningkatkan frekuensi persidangan 2. Meminimalkan penundaan sidang 3. Meningkatkan ketelitian dalam penyusunan berkas upaya hukum 4. Spesialisasi hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama 5. Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun 6. Pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service	1. Surat Edaran sosialisasi PERMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) 3. Mou Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) 4. SK KPN dan SOP tentang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 6. SK KPN dan SOP tentang pembentukan majelis hakim dan Panitera Pengganti 7. SK KPN dan SOP tentang PTSP 8. SK KPN tentang satgas SIPP	Panitera
<b>Pemanfaatan TI Untuk Penanganan Perkara</b>			
1. Penerapan SPPT TI 2. Keberlanjutan e-court dan e-berpadu	1. Implementasi penerapan Sistem peradilan pidana terpadu	1. SK KPN tentang layanan digital 2. SK KPN tentang Satgas SIPP	1. Ketua 2. Hakim 3. Panitera 4. Sekretaris

	2. Keberlanjutan implementasi sistem e-court dan e-berpadu	3. SK tentang Survey Kepuasan Masyarakat	
<b>Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Putusan Dan Layanan Pengadilan</b>			
1. Peningkatan pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yg telah berkekuatan hukum tetap (BHT). 2. Penyempurnaan sistem eksekusi	1. Pembuatan SOP pelaksanaan eksekusi 2. Pelaksanaan MoU eksekusi dengan aparaturnya keamanan	1. SOP pelaksanaan eksekusi 2. MoU dengan aparaturnya keamanan 3. SK KPN tentang inovasi pelayanan	Panitera
<b>Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Hukum Dan Informasi Pengadilan</b>			
1. Proses berperkara yang sederhana, murah, dan biaya ringan 2. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum) 3. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Penambahan volume layanan pos bantuan hukum 3. Penambahan volume perkara prodeo 4. Peningkatan pelayanan publik 5. Penambahan volume sidang keliling	1. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 2. MoU penyedia layanan posbakum 3. SK KPN tentang lembaga penyedia layanan posbakum 4. MoU Pelaksanaan Sidang Keliling 5. SK KPN tentang pengelola meja informasi 6. SK KPN tentang standar pelayanan publik 1. SK KPN tentang biaya perkara	Panitera
<b>Peningkatan Fungsi Pengawasan Untuk Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan</b>			
1. Peningkatan pembinaan bagi aparaturnya teknis 2. Pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturnya peradilan 3. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	1. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan putusan pengadilan	1. SK KPN tentang penunjukan koordinator hakim pengawas 2. SK KPN tentang penunjukan tim audit internal	

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pelaksana regulasi yang pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945. Dalam pelaksanaan regulasi ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh mengimplementasikannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK), dan Standard Operating Perosedur (SOP).

Dalam rangka reformasi birokrasi dalam pemberian pelayanan kepada para pencari keadilan di wilayah hukumnya, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA juga menerapkan regulasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dalam hal sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan  
Melalui kegiatan SerifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH), pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penunjukan rol model dan agen perubahan
2. Perundangan-undangan  
Melalui kegiatan sosialisasi tentang perubahan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas.
3. Penataan dan penguatan organisasi  
Melalui kegiatan yang berpedoman pada SOP sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dapat tercapai
4. Penataan tata laksana  
Melalui kegiatan pemanfaatan TI, efisiensi manajemen, dan peningkatan kinerja instansi dan pemberian reward dan punishment.
5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia  
Melalui kegiatan diklat dan penempatan SDM sesuai kompetensi dan beban kerja
6. Penguatan akuntabilitas kinerja  
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi.
7. Penguatan pengawasan  
Melalui kegiatan pengawasan oleh hakim pengawas bidang, rapat bulanan dan rapat kegiatan, serta pembentukan tim untuk pemberian *reward* dan *punishment*
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik  
Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan peningkatan TI.

### 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Kerangka Kelembagaan meliputi kegiatan menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

#### 1. Pimpinan

##### a. Tugas Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung memberikan petunjuk untuk digunakan sebagai pedoman bagi para Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut :

- Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum) bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:
  - ❖ Perencanaan (*Planning & Programming*);
  - ❖ Perlaksanaan (*Executing*);
  - ❖ Pengawasan (*Controle*);

Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

##### a. Perencanaan (*Planning & Programming*)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, Ketua mengikutsertakan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian.

##### b. Pelaksanaan (*Executing*)

Kelancaran pelaksanaan tugas :

- Yustisial;
- Non Yustisial;

- Extra Yustisial/tugas tambahan;
- Adminitrasi dan mengawasi Peradilan
- Adminitrasi Umum.

Dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri dan dapat mendelegasikan sebagian dari pada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim.

c. Pengawasan (*Controle*)

Pengawasan terhadap masalah-masalah :

- Keuangan, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA 01 dan DIPA 03) maupun uang keuangan perkara.
- Kepegawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat dalam kaitannya dengan kedisiplinan, kemampuan teknis Yustisial, adminitrasi, kepatuhan LHKPN bagi penyelenggara negara dan penilaian SKP.
- Peralatan.

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA didelegasikan kepada Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.

Hanya dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, penyelenggaraan peradilan dapat berjalan dengan baik.

**b. Tugas Hakim**

- Menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya baik yang menyangkut dengan perkara pidana maupun perkara perdata.
- Setiap Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai pengawas bidang, baik bidang perdata, pidana, tipikor, PHI, hukum, umum dan keuangan, kepegawaian organisasi dan tata laksana, perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

**2. Kepaniteraan**

**a. Panitera**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah menerapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 tersebut.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I dimaksud pada pasal 45 ditegaskan "Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 47 menegaskan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum;

#### **b. Panitera Muda Perdata**

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Kepaniteraan Muda Bidang Perdata dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**c. Panitera Muda Pidana**

Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara bidang pidana.

Kepaniteraan Muda Bidang Pidana dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **d. Panitera Muda Khusus**

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi perkara di bidang perkara khusus.

Di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, Panitera Muda Khusus ini terdiri dari :

1. Kepaniteraan Khusus Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas administrasi Kepaniteraan Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dan Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penyiapan penunjukan hakim pengawas dalam perkara khusus;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **e. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Kepaniteraan Muda Hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **f. Panitera Pengganti**

- ❖ Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan.
- ❖ Pelaksanaan pencatatan proses persidangan.
- ❖ Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan.
- ❖ Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan.
- ❖ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara samapai dengan perkara diputus dan diminutasi.
- ❖ Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

#### **g. Jurusita/Jurusita Pengganti**

- ❖ Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak
- ❖ Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak
- ❖ Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi
- ❖ Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara
- ❖ Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait

### 3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA adalah aparatur tata usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada pada Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Dalam melaksanakan administrasi, kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan ; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  - d. Fungsional Pranata Komputer
  - e. Fungsional Perencana
  - f. Fungsional Arsiparis
- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan.**

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

**b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.**

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan dan pelaksanaan organisasi.

**c. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

❖ **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari antara lain: melakukan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan, yang dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antara satu organisasi dalam lingkungan sekretariat dan kepaniteraan serta dengan instansi lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Adapun tugas lainnya meliputi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dan keamanan kantor dengan mengatur jadwal piket malam, jadwal piket ruang sidang, piket pos jaga, piket informasi. Memastikan tersedianya peralatan/perlengkapan kantor pada apel pagi dan sore serta pada upacara nasional, serta pada setiap rapat bulanan. Di samping itu membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Kartu Inventaris Barang (KIB), Monev Triwulan Inventaris (LTI) serta mengurus segala yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum.

Sub Bagian Umum juga mengontrol kendaraan dinas operasional dan perumahan dinas juga menjadi bagian yang diawasi oleh Sub Bagian Umum. Setiap personil yang menempati rumah dinas dikenakan biaya sewa rumah dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

❖ **Sub Bagian Keuangan**

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA berjalan lancar. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan serta terarah/terkendali dengan rencana program kegiatan dan fungsinya.

Anggaran rutin yang diperoleh setiap tahunnya sangat terbatas. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, upaya pemanfaatan anggaran sangat efisien berdasarkan urgensinya terutama guna menunjang kelancaran persidangan. Seharusnya anggaran tersebut berbasis kinerja bukan sebaliknya kinerja berbasis anggaran.

Penerimaan Negara (non tax) Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh dilakukan oleh petugas pelayanan masing-masing bidang pelayanan dari pengguna pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dan dicatat pada hari itu juga pada pembukuan (akrual). Selanjutnya Bendahara Penerima dengan mempergunakan Buku Kas Umum Pembantu. Dalam pelaksanaannya Atasan Langsung Bendahara Penerima tetap berusaha melakukan langkah-langkah intensifikasi peningkatannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyeterannya, sehingga Bendahara Penerima secara berkala menyeter seluruh penerimaan yang telah dipungutnya dalam waktu yang ditentukan yakni sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

**d. Fungsional Pranata Komputer**

Pranata komputer adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer.

**e. Fungsional Perencana**

Perencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

**f. Fungsional Arsiparis**

Arsiparis adalah ASN yang mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab untuk pada Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negara.

Gambar . Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA



## PEMETAAN STAKEHOLDER

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki kepentingan baik sepihak maupun timbal balik dengan stakeholder-stakeholder diantaranya yaitu :

Tabel 19. Pemetaan Stakeholder

NO	STAKEHOLDER YANG MEMILIKI KEPENTINGAN	KEBUTUHAN DAN HARAPAN	STRATEGI MEMENUHI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
1.	Masyarakat pencari keadilan/pengguna layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi akan keadilan dan pelayanan prima.</li> <li>2. Dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan dengan mudah termasuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.</li> <li>3. Percaya dengan kinerja dan lembaga peradilan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan prima</li> <li>2. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman</li> <li>3. Proses persidangan yang tepat waktu</li> <li>4. Memberi putusan yang dapat diterima oleh semua pihak</li> </ol>
2.	Terdakwa dan Saksi	Perlindungan hukum, persidangan yang tidak berbelit-belit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan layanan perlindungan saksi,</li> <li>2. Memastikan persidangan yang efisien, dan</li> <li>3. Menjamin hak-hak hukum</li> </ol>
3.	Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya visi dan misi</li> <li>2. Tercapainya WBK/WBBM</li> <li>3. Opini WTP</li> <li>4. Peningkatan mutu</li> <li>5. Kepatuhan terhadap hukum dan kode etik peradilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan seluruh aturan dan instruksi</li> <li>2. Konsultasi/koordinasi</li> <li>3. Menegakkan kode etik,</li> <li>4. Meningkatkan akuntabilitas, serta</li> <li>5. Melaporkan kinerja secara berkala</li> </ol>
4.	Pengadilan Tinggi	Pengawasan teknis dan non teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan seluruh aturan dan instruksi</li> <li>2. Konsultasi/koordinasi</li> </ol>

5.	Kepolisian	Terlaksananya koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dan proses persidangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan pengamanan sidang</li> <li>2. Kerjasama dalam kegiatan peningkatan skill dan keahlian sekuriti</li> </ol>
6.	Kejaksaan	Koordinasi yang baik dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan</li> <li>2. Memastikan kelancaran proses peradilan</li> </ol>
7.	Forkopimda	Terjalannya hubungan yang baik dan dan harmonis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat/berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diadakan</li> <li>2. Memberi sumbangsih demi perkembangan daerah</li> </ol>
8.	Pemerintah Daerah dan Pusat	Sinergi dalam pelaksanaan hukum dan peraturan daerah	Membangun komunikasi aktif dengan pemerintah dan melaksanakan kebijakan hukum dengan baik
9.	KPPN/KPKNL/Kanwil	Pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan seluruh aturan dan instruksi</li> <li>2. Konsultasi/koordinasi</li> </ol>
10.	Penasehat Hukum	Akses mudah ke informasi perkara dan layanan hukum yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisasi layanan peradilan,</li> <li>2. Komunikasi terbuka dengan pengacara, serta</li> <li>3. Pelayanan hukum yang professional</li> </ol>
4.	Rutan/Lapas	Menampung terdakwa yang dalam proses persidangan	Melaksanakan kegiatan Kimwasmat secara berkala
5.	Bapas	Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	Proses persidangan yang tepat waktu
6.	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamatan proses persidangan</li> <li>2. Praktek atas teori di fakultas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan pelaksanaan kegiatan persidangan semu</li> <li>2. Mengikutsertakan dalam proses persidangan</li> <li>3. Pembimbingan dan menunjuk mentor bagi mahasiswa magang</li> </ol>
7.	Media dan LSM	Transparansi dalam proses peradilan dan akses informasi publik	Menyediakan keterbukaan informasi dengan tetap menjaga kode etik peradilan
8.	Bank Mitra dan Instansi Keuangan (KPPN, BPK, BPKP)	Kelancaran pengelolaan keuangan dan transaksi pengadilan	Menjalini kerja sama dengan sistem perbankan dan instansi keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas

9.	PT. Pos Indonesia	Terjalin kerjasama yang baik dalam penyediaan jasa pengiriman surat dan dokumen dinas	Mengusulkan anggaran agar kerjasama tetap terjalin
10.	Bappenas	Pelaksanaan pembangunan dapat terdokumtasi dengan baik	Menyajikan laporan terkait pelaksanaan anggaran pembangunan dengan benar dan tepat waktu
11.	Dinas Sosial	Penyediaan layanan sarana serta prasarana prioritas bagi penyandang disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana prioritas bagi penyandang disabilitas</li> <li>2. Pelatihan petugas yang akan berhadapan langsung dengan penyandang disabilitas</li> </ol>
12.	BNN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses persidangan</li> <li>2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan kerja sama</li> <li>2. Pemeriksaan narkoba secara berkala</li> </ol>
13.	BPJS	Penyediaan layanan kesehatan pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaharui setiap terjadi perubahan data peserta</li> <li>2. Menyerahkan iuran tepat waktu</li> </ol>
14.	Telkom/Lintas Arta/PLN/PDAM	Penyediaan layanan jaringan internet/listrik/air	Mengusulkan anggaran agar kerjasama tetap terjalin
15.	Disdukcapil/KIP	Pelaksanaan sidang terpadu	Membuat Mou dan berkoordinasi dalam pelaksanaan sidang
16.	Hakim dan Pegawai Pengadilan	Lingkungan kerja yang kondusif, beban kerja yang proporsional, peningkatan kapasitas	Meningkatkan manajemen SDM, menyediakan pelatihan, dan menerapkan teknologi untuk mendukung kerja pengadilan

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja adalah hasil dan satuan hasil yang ingin dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator sasaran kegiatan selama 5 (lima) tahun.

### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam mencapai target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya untuk merealisasikannya.

Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya berasal dari APBN dan biaya proses pihak berpekara yang rinciannya terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 110/KPN.W1-U1/HK1.2.5/IX/2024, dan garis besarnya sebagai berikut :

Tabel 20 Kerangka Pendanaan Bersumber dari Biaya Pihak Berpekara

NO	URAIAN	BIAYA
1.	Permohonan	Rp. 145.000
2.	Gugatan/GugatanSederhana/Perlawanan/Bantahan	Rp. 665.000
3.	Permohonan Banding	Rp. 700.000
4.	Permohonan Kasasi	Rp. 1.120.000
5.	Permohonan PK	Rp. 3.080.000
6.	Peninjauan Lapangan/Konstatering (Pencocokan Obyek Perkara)	Rp. 1.610.000
7.	Sita Jaminan/Sita Eksekusi/Revindicatoir/SitaMarital/ Pengangkatan Sita	Rp. 1.860.000
8.	Teguran/Peringatan (Aanmaning) untuk Semua Jenis Eksekusi	Rp. 415.000
9.	Eksekusi Riil/Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Obyek	Rp. 1.795.000
10.	Eksekusi Lelang/Membayar Sejumlah Uang	Rp. 7.260.000
11.	Eksekusi Hak Tanggungan/Hipotik/Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Hutang	Rp. 8.855.000
12.	Konsinyasi	Rp. 600.000
13.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.030.000

Tabel 21. Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / IKU	TARGET JANGKA MINGH	TARGET					ALOKASI ANGGARAN					PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Penegakan dan Pelayanan Hukum														Panitera
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel													
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	89%	89%	90%	90%	90%	Dana bersumber dari biaya proses pihak yang berperera						
		Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	89%	88%	88%	89%	89%	89%	8.145.000	28.220.000	28.220.000	28.220.000	28.220.000		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	93%	93%	95%	95%	95%	96.213.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000		
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	85%	29.085.000	89.030.000	89.030.000	89.030.000	89.030.000		
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92%	90%	90%	90%	95%	95%	96.213.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000		

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	123.258.000	250.750.000	250.750.000	250.750.000	250.750.000
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	128.448.000	274.710.000	274.710.000	274.710.000	274.710.000
	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas dengan layanan pengadilan	97%	95%	96%	97%	97%	97%						
	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	96.213.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19.810.000	293.560.000	293.560.000	293.560.000	293.560.000
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Dana bersumber dari biaya proses pihak berperkara				

	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan													
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	93%	93%	93%	93%	93%	93%	1.440.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61.402.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan													
	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	65%	65%	65%	65%	65%	2.770.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	

## BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dan padat dilakukan perbaikan bila terdapat perubahan. Melalui Rancangan Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

Banda Aceh, 2 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri  
Banda Aceh Kelas IA



Dr. TEUKU SYARAFI, S.H., M.H.  
NIP. 19760107 199703 1 005

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

**Instansi** : Pengadilan Negeri Banda Aceh  
**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung  
**Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKU	TARGET JANGKA MNHG	TARGET					ALOKASI ANGGARAN					PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Pengakuan dan Pelayanan Hukum														Panitera
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel													
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	89%	89%	90%	90%	90%	Dana bersumber dari biaya proses pihak yang berperaka						
		Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	89%	88%	88%	89%	89%	89%	8.145.000	28.220.000	28.220.000	28.220.000	28.220.000		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	93%	93%	95%	95%	95%	96.213.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000		
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	85%	29.085.000	89.030.000	89.030.000	89.030.000	89.030.000		
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	92%	90%	90%	90%	95%	95%	96.213.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000	176.310.000		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	123.258.000	250.750.000	250.750.000	250.750.000	250.750.000		







## MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029





- Instansi : Pengadilan Negeri Banda Aceh  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung  
 Misi :
  1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh
  2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ IKU	TARGET JANGKA MNHG	TARGET					ALOKASI ANGGARAN					PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	93%	93%	93%	93%	93%	93%	1.440.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61.402.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan												
		Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%	65%	65%	65%	65%	65%	2.770.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000	





BANDA ACEH, 2 JANUARI 2025  
 KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH





Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.  
 NIP. 197601071997031005





2.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b>  Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014.  Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.  Outputnya adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b>  Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b>  Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b>  Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
3.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b>  Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>





			<p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Outputnya adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>		
4.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b></p> <p>Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu 5 (lima) bulan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Khusus untuk perkara tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>









			<p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Outputnya adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>		
5.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b></p> <p>Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>





			<p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative. Outputnya adalah jumlah perkara yang diajukan untuk restorative.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>		
6.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun berjalan.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Outputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan yaitu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>





			<p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <p> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
7.	Terwujudnya Procs Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Peradilan Tingkat Pertama di antaranya perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Outputnya adalah jumlah perkara khusus yang diselesaikan.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>





			<p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <p> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
8.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil Outputnya adalah jumlah perkara diversi.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>





			<p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <p> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
9.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Indikator ini menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>INDEKS KEPUASAN PENCARI KEADILAN</b></p> </div> <p>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Indeks</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan dengan mengolah data hasil survei</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi SiSuper</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>

			<p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <p> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak. Pengadilan berkewajiban menyediakan salinan putusan perkara dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Outputnya adalah jumlah putusan yang dimintakan para pihak.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <p> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>

11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b>  Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara mediasi adalah perkara gugatan yang masuk dan terdaftar pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil  Outputnya adalah jumlah perkara yang dilakukan mediasi.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b>  Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b>  Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b>  Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
12.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b>  Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara prodeo yang diselesaikan. Pedoman</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> </ul>





			<p>pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Outputnya adalah jumlah perkara yang diajukan secara prodeo</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tahunan</li> <li>•</li> </ul>
13.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, seperti zittingplaats, sidang keliling dan sidang-sidang yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan lainnya.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>

			<p>Inputnya adalah jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Outputnya adalah jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</li> <li> =100% (baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</li> <li> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</li> </ul>		
14.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok orang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Outputnya adalah jumlah permohonan layanan hukum.</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>

			<p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p> <p><b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b></p> <p> &lt;100% (kurang/kinerja tidak tercapai)</p> <p> =100% (baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;100% (sangat baik/kinerja tercapai)</p> <p> &gt;200% (tidak dapat disimpulkan)</p>		
15.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p><b>A. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR</b> Indikator ini dipergunakan untuk mengukur capaian perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan. Perkara yang ditindaklanjuti adalah permohonan eksekusi yang telah inkrah dan ditindaklanjuti dengan namaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</p> <p><b>B. FORMULA PERHITUNGAN</b></p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$ <p>Inputnya adalah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Outputnya adalah jumlah permohonan eksekusi</p> <p><b>C. SATUAN YANG DIGUNAKAN</b> Persentase</p> <p><b>D. TREND/POLARITAS</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>E. PERIODE PENGAMBILAN DATA/FREKUENSI PEMANTAUAN/PELAPORAN</b> Bulanan</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPP</li> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>

## KAMUS INDIKATOR KINERJA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NAMA IKU ( <i>Key Performance Indikator</i> )	PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator ini dipergunakan untuk menghitung penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.</li> <li>• Minutasi perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Untuk perkara perdata hitungan 5 bulan dimulai sejak dinyatakan gagal mediasi.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> </ul>
FORMULA PERHITUNGAN	$\frac{A}{B} \times 100\%$ <p>A = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu                      B = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan</p>
SATUAN YANG DIGUNAKAN	Persentase
TREND/POLARITAS	Positif (Semakin tinggi semakin baik)
SASARAN YANG DIUKUR	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
SUMBER DATA	SIPP Laporan Bulanan
PERIODE PENGUMPULAN DATA	Bulanan

			<b>F. TRESHOLD/AMBANG KINERJA</b>  <100% (kurang/kinerja tidak tercapai)  =100% (baik/kinerja tercapai)  >100% (sangat baik/kinerja tercapai)  >200% (tidak dapat disimpulkan)		
--	--	--	--	--	--

BANDA ACEH, 2 JANUARI 2025  
 KETUA PENGADILAN NEGERI BANDAR ACEH



Dr. TEUKU SYARAFI, S.H.,M.H.  
 NIP. 197601071997031005